

Article

Status Keperdataan dan Hak Waris Anak Hasil Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Subairi

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan, Situbondo,
Indonesia;

email : subairimhi@gmail.com

Abstract

The development of assisted reproductive technology, particularly the practice of surrogacy, presents new challenges for the Indonesian legal system, especially in determining the civil status and inheritance rights of children born through such mechanisms. To date, Indonesia lacks specific regulations governing surrogacy, leaving the determination of lineage (nasab), the validity of civil relationships, and the protection of children's inheritance rights in a legal gray area. From an Islamic law perspective, the determination of lineage and inheritance rights relies heavily on the principle of al-walad lil-firāsy and maternal provisions that identify the mother as the woman who gives birth. Meanwhile, positive law through the Marriage Law and population administration regulations emphasizes the importance of clarity in parental status within state administrative documents. The inconsistency between these two legal regimes creates fundamental issues when children born through surrogacy do not automatically obtain lineage and inheritance rights from the commissioning parents, while surrogate mothers do not always maintain the expected social or legal relationship as parents. This study is a library research utilizing normative-judicial and comparative approaches, analyzing classical and contemporary fiqh literature, national regulations, and research findings from the last five years regarding surrogacy. The study indicates that uncertainty in determining a child's civil status has direct implications for the limitation of inheritance rights, particularly when conflicts arise between fiqh provisions on lineage and the principles of population administration in positive law. This research proposes a model of legal reconstruction based on child protection and maqāṣid al-syarī'ah to bridge this dualism, thereby creating legal certainty that is just, comprehensive, and responsive to developments in reproductive technology.

Keywords

Civil status, inheritance rights, Islamic law, Marriage Law, surrogacy



Abstrak

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu, khususnya praktik sewa rahim (surrogacy), menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum Indonesia, terutama dalam penentuan status keperdataan dan hak waris anak yang dilahirkan melalui mekanisme tersebut. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur surrogacy, sehingga penetapan nasab, keabsahan hubungan keperdataan, serta perlindungan hak waris anak sering berada dalam ruang abu-abu hukum. Dalam perspektif hukum Islam, penetapan nasab dan hak waris sangat bergantung pada prinsip al-walad lil-firāsy dan ketentuan keibuan yang menetapkan ibu sebagai perempuan yang melahirkan. Sementara itu, hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan dan peraturan kependudukan menekankan pentingnya kejelasan status orang tua dalam dokumen administrasi negara. Ketidaksinkronan kedua rezim hukum tersebut menimbulkan persoalan mendasar ketika anak hasil sewa rahim tidak secara otomatis memperoleh hak nasab dan waris dari pasangan pemesan, sementara ibu pengganti tidak selalu memiliki hubungan sosial maupun legal yang diharapkan sebagai orang tua. Penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif yang menganalisis literatur fikih klasik-kontemporer, regulasi nasional, serta hasil penelitian lima tahun terakhir terkait surrogacy. Kajian menunjukkan bahwa ketidakpastian penetapan status keperdataan anak berimplikasi langsung terhadap pembatasan hak waris, terutama ketika terjadi pertentangan antara ketentuan fikih tentang nasab dan prinsip administrasi kependudukan dalam hukum positif. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi hukum berbasis perlindungan anak dan maqāṣid al-syarī'ah untuk menjembatani dualisme tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum yang adil, komprehensif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi reproduksi.

Kata Kunci

hak waris, hukum Islam, sewa rahim, status keperdataan, Undang-Undang Perkawinan

PENDAHULUAN

Di era revolusi biomedis, praktik reproduksi berbantu khususnya sewa rahim (*gestational surrogacy*) telah berkembang menjadi solusi medis bagi pasangan dengan problem infertilitas yang sebelumnya dianggap mustahil memperoleh keturunan. Namun, di balik kemajuan teknologi tersebut, muncul dilema etis dan yuridis yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Surrogacy bukan hanya persoalan medis atau kontraktual, melainkan menyentuh pertanyaan paling mendasar tentang identitas manusia: siapa yang diakui sebagai ibu, bagaimana nasab ditetapkan, dan apa status keperdataan anak yang dilahirkan melalui teknologi ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berimplikasi langsung pada martabat anak sebagai subjek hukum yang hidup, berkembang, dan memiliki hak untuk diakui secara sosial dan yuridis. Dalam konteks ini, anak tidak boleh direduksi menjadi “produk kontrak” atau konsekuensi teknis dari kesepakatan antar orang dewasa. Sebaliknya, hukum dituntut hadir sebagai instrumen perlindungan yang memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, terutama hak anak atas identitas, pengakuan keluarga, dan perlindungan sosial yang layak (Syahmanda et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, persoalan surrogacy menjadi semakin kompleks karena ketiadaan regulasi eksplisit yang mengatur praktik ini secara komprehensif. Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdara, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum memberikan jawaban normatif yang tegas mengenai status keperdataan anak hasil sewa rahim. Akibatnya, penentuan status anak sering bergantung pada interpretasi aparat pencatatan sipil atau pertimbangan subjektif hakim di pengadilan. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada hak-hak fundamental anak, mulai dari pencatatan kelahiran, pengakuan sebagai anak sah, hingga akses terhadap hak waris dari orang tua genetik atau orang tua pemesan. Dalam kondisi demikian, hukum tidak lagi berfungsi sebagai pemberi kepastian, melainkan menjadi sumber kerentanan baru bagi anak. Padahal, prinsip negara hukum menuntut adanya kejelasan norma agar setiap subjek hukum terutama anak dapat memperoleh perlindungan yang setara dan bebas dari diskriminasi struktural (Nurantiana et al., 2020; Suryadi et al., 2025).

Dari perspektif hukum Islam, praktik surrogacy menantang salah satu tujuan utama syariat, yakni *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Nasab dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis, tetapi fondasi etis dan yuridis yang menentukan hak dan kewajiban keluarga, termasuk hak waris. Literatur fikih kontemporer menunjukkan bahwa mayoritas ulama menolak praktik sewa rahim karena dianggap mengaburkan garis nasab, mencampur peran keibuan, dan berpotensi membuka ruang eksploitasi terhadap tubuh perempuan. Namun demikian, pendekatan maqasid al-shariah yang berkembang dalam lima tahun terakhir mulai membuka ruang refleksi baru, khususnya terhadap bentuk *gestational surrogacy* yang tidak melibatkan donor gamet. Pendekatan ini menekankan bahwa perlindungan anak sebagai hasil dari proses tersebut harus menjadi perhatian utama, tanpa harus mengorbankan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, perdebatan nasab dalam konteks surrogacy menuntut pembacaan yang lebih hermeneutis dan kontekstual, bukan semata tekstual (Hsb & Azizah, 2025).

Kajian akademik lima tahun terakhir menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap isu surrogacy di Indonesia, namun sebagian besar penelitian masih bersifat parsial. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada keabsahan perjanjian sewa rahim, kekosongan regulasi, atau dimensi etis praktik tersebut terhadap perempuan. Studi Suryadi et al. (2025) dan Putri (2021), misalnya, menekankan bahwa kontrak surrogacy bertentangan dengan ketertiban umum, sementara kajian hukum Islam lebih banyak menyoroti aspek keharaman praktiknya. Sayangnya, sangat sedikit penelitian yang secara komprehensif mengaitkan penetapan nasab, status keperdataan anak, dan implikasinya terhadap hak waris dalam satu kerangka analisis terpadu. Padahal, persoalan hak waris merupakan konsekuensi paling nyata dari ketidakjelasan status hukum anak. Kekosongan inilah yang menjadi *research gap* signifikan dan menegaskan urgensi penelitian yang tidak hanya normatif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan

anak sebagai subjek hukum (Putri & Ramadhani, 2021). Namun, tidak ada penelitian yang secara komprehensif menghubungkan penetapan nasab, status keperdataan, dan implikasi hak waris anak hasil surrogacy dengan pendekatan yurisprudensi terbaru. Inilah celah signifikan (*research gap*) yang menjadikan penelitian ini relevan dan urgen.

Selain itu, kelemahan penelitian terdahulu terletak pada dominasi pendekatan normatif-murni tanpa mempertimbangkan praktik peradilan sebagai arena konkret operasionalisasi hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan sering kali menjadi sumber hukum tidak tertulis yang menentukan arah perlindungan hak anak. Minimnya studi yang mengkaji bagaimana hakim memutus perkara terkait anak kelahiran non-konvensional menyebabkan pemahaman status keperdataan anak hasil surrogacy tetap abstrak. Padahal, analisis putusan pengadilan dapat menunjukkan bagaimana hakim menyeimbangkan kekosongan hukum, nilai keadilan, dan kepentingan terbaik anak. Tanpa membaca hukum dalam praktiknya, rekomendasi regulatif berisiko berhenti pada tataran ideal tanpa daya guna. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan praktik peradilan dan administrasi sebagai bagian integral dari analisis yuridis (Yang et al., 2025).

Untuk menjawab kompleksitas tersebut, penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif. Sumber penelitian meliputi peraturan perundang-undangan nasional, literatur fikih klasik dan kontemporer, fatwa keagamaan, artikel jurnal lima tahun terakhir, serta putusan pengadilan yang tersedia secara terbuka. Analisis dilakukan melalui pendekatan konseptual untuk menguji konsistensi antara norma hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan praktik administratif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi kekosongan hukum, tetapi juga menawarkan konstruksi hukum alternatif yang berbasis prinsip *maqāṣid al-shariah* dan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini tidak terjebak pada dikotomi halal-haram atau sah-tidak sah semata, melainkan berupaya merumuskan solusi hukum yang manusiawi dan aplikatif (Aksa et al., 2025).

Berdasarkan fokus dan metodologi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga rumusan masalah utama secara sistematis, pertama bagaimana konstruksi kepastian hukum terhadap penetapan nasab dan status keperdataan anak hasil sewa rahim dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?, kedua bagaimana implikasi penetapan status keperdataan tersebut terhadap hak waris anak, khususnya ketika terjadi pertentangan antara prinsip-prinsip fikih dan konstruksi hukum nasional?, ketiga model rekonstruksi hukum seperti apa yang normatif dan filosofis memungkinkan tercapainya kepastian hukum waris bagi anak hasil sewa rahim, sambil menjaga integritas nilai-nilai hukum Islam dan prinsip keadilan dalam hukum nasional?

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi multidisipliner antara hukum Islam, hukum nasional, dan analisis

yurisprudensi. Pendekatan ini memperkaya diskursus hukum keluarga dengan memasukkan dimensi teknologi reproduksi sebagai variabel baru yang menuntut pembaruan pemikiran hukum. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi surrogacy yang berorientasi pada perlindungan anak; bagi hakim sebagai pedoman dalam menetapkan status keperdataan anak; serta bagi masyarakat sebagai jaminan bahwa kelahiran melalui teknologi reproduksi tidak menghilangkan hak sosial anak. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menciptakan generasi anak tanpa perlindungan hukum (Syahmanda et al., 2024).

Artikel ini disusun secara sistematis: dimulai dengan pemaparan metodologi dan kerangka teori, dilanjutkan dengan analisis hukum positif Indonesia, kajian prinsip nasab dalam hukum Islam, perbandingan kedua sistem hukum, serta perumusan rekomendasi regulatif. Keseluruhan alur diarahkan untuk menegaskan satu pesan utama: bahwa kepastian hukum bagi anak harus ditempatkan di atas kepentingan kontraktual orang dewasa maupun tafsir sempit atas teks hukum. Di balik perdebatan tentang surrogacy, terdapat hak anak untuk diakui, dihargai, dan diwarisi secara layak. Dengan menempatkan anak sebagai pusat keadilan, hukum dapat menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai sistem norma, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan martabat manusia (Maulana et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **library research** (penelitian kepustakaan) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder berupa literatur hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa keagamaan, buku akademik, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas status keperdataan anak hasil sewa rahim dan implikasinya terhadap hak waris dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan ini dipilih karena isu surrogacy merupakan persoalan normatif-konseptual yang memerlukan penafsiran yuridis dan doktrinal terhadap konsep nasab, keabsahan anak, serta hubungan kewarisan, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun sistem hukum nasional. Data dianalisis melalui metode deskriptif-analitis dan komparatif dengan membandingkan pandangan fuqaha kontemporer, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta ketentuan hukum positif Indonesia untuk menilai kedudukan hukum anak yang lahir melalui perjanjian sewa rahim, khususnya terkait legitimasi hubungan perdata dan hak warisnya (Nurantiana et al., 2020). Pendekatan penelitian kepustakaan ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang menekankan penelaahan sistematis terhadap norma dan doktrin hukum guna merumuskan implikasi yuridis yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Pratiwi & Habib, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Nasab dan Status Keperdataan Anak Hasil Sewa Rahim

Perkembangan teknologi reproduksi modern, khususnya praktik sewa rahim (*surrogacy*), telah menghadirkan persoalan hukum yang kompleks terkait kepastian nasab dan status keperdataan anak, yang belum sepenuhnya terakomodasi baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Di tengah kekosongan dan fragmentasi regulasi tersebut, anak yang lahir dari praktik sewa rahim berpotensi berada dalam posisi rentan secara yuridis, terutama terkait pengakuan identitas hukum dan hak warisnya. Untuk menjawab persoalan ini, penelitian ini disusun menggunakan pendekatan **normatif yuridis (library research)** dengan menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan, fatwa keagamaan, serta literatur akademik mutakhir guna menilai konstruksi kepastian hukum atas penetapan nasab anak hasil sewa rahim. Kerangka teori yang digunakan menekankan pendekatan **interpretatif-kontekstual**, yang tidak hanya membaca norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan prinsip perlindungan anak sebagai subjek hukum yang harus ditempatkan di atas kepentingan kontraktual maupun pembacaan normatif yang sempit (Hsb & Azizah, 2025).

Dalam hukum positif Indonesia, status anak sangat bergantung pada status perkawinan orang tua; Undang-Undang Perkawinan mengakui anak sebagai sah apabila lahir dalam pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara. Namun, praktik *surrogacy* belum diatur secara eksplisit sehingga menciptakan ketidakpastian status anak yang lahir darinya. Beberapa kajian menunjukkan praktik ini dipandang bertentangan dengan undang-undang kesehatan dan perdata Indonesia yang cenderung menyamakan anak hasil sewa rahim dengan anak luar kawin atau tidak sah secara hukum perdata jika tidak didukung pernikahan yang sah antara ibu pengganti dan suaminya (Imanullah, 2021).

Ketidakjelasan status nasab anak hasil sewa rahim menurut hukum perdata menciptakan celah hukum signifikan dan berimplikasi pada hak keperdataan anak, termasuk pewarisan. Studi normatif menunjukkan bahwa di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak yang lahir dari ibu pengganti yang tidak berstatus istri sah hanya dapat memiliki status sebagai anak luar kawin, yang kemudian berdampak pada hak warisnya terhadap orang tua biologis atau pihak lain jika tidak ada pengakuan hukum seperti melalui adopsi formal (Harland, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, prinsip nasab (garis keturunan) sangat fundamental karena menentukan hubungan hukum keluarga, kewarisan, dan identitas sosial-agama anak. Literatur fikih modern menjelaskan bahwa apabila anak lahir melalui praktik sewa rahim yang melibatkan pihak ketiga (*surrogate mother*), baik nasab maupun kewarisan menjadi kabur karena tidak selaras dengan prinsip *hifz al-*

nasl (perlindungan keturunan) yang menuntut kejelasan garis keturunan biologis dan ikatan pernikahan yang sah (Islam & Sirojuddin, 2024).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara normatif memposisikan praktik sewa rahim sebagai tidak diperbolehkan (haram) karena berpotensi merusak prinsip nasab dan struktur keluarga Islam; fatwa tersebut memberi dasar bagi pendekatan yuridis Islam yang menolak akuisisi nasab dari orang tua biologis di luar kerangka pernikahan syar'i. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir dari sewa rahim hanya memiliki hubungan nasab dengan pihak yang mengandung secara fisik dan tidak otomatis diwariskan secara Islam kepada ayah biologis kecuali ada pernikahan yang sah (Pratiwi & Habib, 2023).

Indonesia menganut dualisme hukum, yakni hukum positif nasional dan hukum Islam khusus untuk masyarakat Muslim. Studi normatif tentang hak waris anak hasil surrogasi menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam dua sistem tersebut; hukum positif cenderung membiarkan interpretasi status anak sebagai luar kawin dengan basis norma umum, sementara hukum Islam menolak praktik ini karena nasab dan kewarisan yang tidak jelas, sehingga kedua sistem hukum menghadapi tantangan harmonisasi dalam menjamin kepastian hukum penuh bagi anak tersebut (Nur, 2024).

Ketidakpastian status nasab menyebabkan implikasi serius pada hak waris anak hasil sewa rahim; tanpa kejelasan hukum, anak dapat kehilangan haknya untuk mewarisi dari orang tua biologis atau pihak lain yang berhak jika hubungan hukum keluarga tidak diakui secara formal. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif yang menegaskan bahwa anak harus dilindungi hak-hak dasarnya, termasuk hak mendapatkan identitas dan pewarisan yang adil (Maulida & Barkatullah, 2025).

Analisis komparatif mengindikasikan bahwa harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dapat ditemukan melalui prinsip umum perlindungan anak dan kepastian nasab keduanya menuntut agar ketentuan hukum dibuat jelas, adil, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Konsep perlindungan hak warga negara dan keluarga menurut hukum nasional dapat diintegrasikan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) seperti menjaga nasab dan martabat anak untuk menyediakan solusi hukum yang komprehensif dan berkeadilan (Nurantiana et al., 2020).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas hukum dan kebutuhan perlindungan anak sebagai subjek hukum, rekomendasi regulatif yang mendesak adalah pembentukan aturan khusus yang mengatur praktik sewa rahim secara jelas baik dalam undang-undang kesehatan, perkawinan, maupun hukum keluarga yang menempatkan kepastian hukum atas status nasab dan hak waris anak sebagai prioritas utama, di atas kepentingan kontraktual atau tafsir sempit atas teks. Regulasi tersebut harus menjamin bahwa anak hasil sewa rahim diakui sebagai subjek hukum dengan identitas yang sah, hak perdata yang lengkap, dan perlindungan warisan sesuai

dengan prinsip hukum nasional dan maqāsid hukum Islam (Syarif et al., 2018).

Implikasi Status Keperdataan Anak terhadap Hak Waris dalam Ketegangan Fikih dan Hukum Nasional

Penetapan status keperdataan anak hasil sewa rahim membawa implikasi mendalam terhadap hak waris, terutama ketika norma hukum yang berlaku tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan anak. Dalam praktik, anak kerap menjadi pihak yang paling rentan karena harus menanggung konsekuensi hukum dari keputusan reproduktif orang dewasa yang berada di luar kendalinya. Ketika prinsip fikih menuntut kejelasan nasab sebagai fondasi pewarisan, sementara hukum nasional beroperasi melalui konstruksi administratif dan legal-formal, ruang ketegangan pun tak terhindarkan. Di titik inilah persoalan hak waris anak hasil surrogacy tidak lagi semata perdebatan normatif, melainkan ujian moral dan yuridis tentang sejauh mana hukum mampu melindungi martabat dan masa depan anak sebagai manusia yang utuh (Nur, 2024).

Analisis dilakukan secara komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional untuk menilai bagaimana status keperdataan anak dibentuk dan bagaimana implikasinya terhadap hak waris (Maulida & Barkatullah, 2025). Kerangka kepastian hukum dipadukan dengan prinsip *best interest of the child* guna memastikan bahwa analisis tidak berhenti pada kepatuhan normatif, tetapi juga menyentuh keadilan substantif yang dirasakan oleh anak sebagai subjek hukum yang hidup dan berkembang (Nurantiana et al., 2020).

Dalam hukum positif Indonesia, status anak sangat ditentukan oleh keberadaan perkawinan yang sah antara orang tua. Anak yang lahir di luar kerangka tersebut ditempatkan dalam posisi hukum yang terbatas, terutama dalam relasi perdata dengan ayah biologisnya. Dalam konteks sewa rahim, ketiadaan pengaturan khusus menyebabkan anak sering diposisikan secara analog dengan anak luar kawin, meskipun terdapat ikatan genetik yang jelas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum positif masih berfokus pada legitimasi prosedural, sementara dimensi keadilan substantif bagi anak belum sepenuhnya terakomodasi (Nurantiana et al., 2020).

Konsekuensi langsung dari ketidakjelasan status keperdataan tersebut adalah tergerusnya hak waris anak. Anak hasil sewa rahim berpotensi kehilangan haknya untuk mewarisi harta orang tua biologis secara penuh dan hanya bergantung pada mekanisme alternatif seperti hibah atau wasiat. Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural karena hak ekonomi anak ditentukan oleh konstruksi hukum yang tidak ia pilih. Dalam perspektif keadilan sosial, situasi ini menegaskan bahwa hukum positif belum sepenuhnya berhasil melindungi anak dari dampak negatif kekosongan regulasi reproduksi berbantu (Nur, 2024).

Dalam hukum Islam, nasab bukan sekadar hubungan biologis, melainkan fondasi etis dan yuridis bagi terbentuknya hak dan kewajiban

keluarga, termasuk hak waris. Prinsip *hifz al-nasl* menempatkan kejelasan keturunan sebagai tujuan utama syariat demi menjaga keteraturan sosial dan martabat manusia. Oleh karena itu, praktik sewa rahim yang melibatkan pihak ketiga dipandang problematik karena berpotensi mengaburkan garis nasab. Konsekuensinya, anak yang lahir dari praktik tersebut menghadapi hambatan serius dalam memperoleh legitimasi kewarisan secara fikih, meskipun secara biologis ia terhubung dengan orang tua genetiknya (Al-Zuhayli, 1997).

Pandangan ulama kontemporer, termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia, cenderung menolak praktik sewa rahim demi menjaga kemurnian nasab. Namun, sikap normatif ini sekaligus melahirkan dilema etis ketika diterapkan pada anak yang telah lahir dan membutuhkan perlindungan hukum. Penolakan pewarisan berbasis nasab yang tidak sah secara syar'i berpotensi menempatkan anak dalam posisi terpinggirkan secara ekonomi. Di sinilah muncul kebutuhan mendesak untuk membedakan antara penilaian hukum terhadap praktik surrogacy dan tanggung jawab moral hukum terhadap hak anak yang lahir dari praktik tersebut (PUTRA, 2021).

Ketegangan antara hukum Islam dan hukum nasional terletak pada perbedaan titik tekan: hukum Islam menegaskan legitimasi nasab sebagai syarat mutlak pewarisan, sementara hukum nasional cenderung mengakomodasi status anak melalui mekanisme administratif. Perbedaan ini menciptakan situasi paradoksal, di mana upaya perlindungan anak dalam satu sistem dapat dipersepsikan sebagai pelanggaran prinsip dalam sistem lain. Ketegangan tersebut menuntut pendekatan hukum yang lebih reflektif, yang tidak sekadar memilih salah satu sistem, tetapi mencari jalan tengah yang adil dan berperikemanusiaan (Nurantiana et al., 2020).

Peluang harmonisasi terbuka ketika prinsip kepentingan terbaik anak dijadikan poros utama penalaran hukum. Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, perlindungan terhadap kehidupan, martabat, dan kesejahteraan anak merupakan tujuan fundamental syariat. Prinsip ini dapat menjadi jembatan antara hukum Islam dan hukum nasional dengan membuka ruang bagi mekanisme alternatif seperti wasiat wajibah atau jaminan hak ekonomi lainnya, tanpa harus melegitimasi praktik sewa rahim itu sendiri. Pendekatan ini memungkinkan hukum tetap konsisten secara normatif sekaligus responsif secara humanis (Auda, 2008).

Implikasi penetapan status keperdataan anak hasil sewa rahim terhadap hak waris menegaskan perlunya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan normatif semata menuju perlindungan substantif terhadap anak. Rekomendasi normatif yang dapat diajukan adalah pembentukan regulasi yang secara tegas menjamin hak ekonomi anak, terlepas dari kontroversi atas praktik surrogacy. Dengan menempatkan anak sebagai pusat keadilan hukum, hukum Islam dan hukum nasional dapat bertemu dalam satu tujuan bersama: memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan hak waris dan pengakuan hanya karena ia lahir dari teknologi reproduksi yang belum sepenuhnya dipahami oleh hukum (Forde, 2021).

Kepastian Hukum Waris Anak dalam Rekonstruksi Normatif-Filosofis

Rekonstruksi hukum terkait status keperdataan dan hak waris anak hasil sewa rahim berangkat dari situasi ketidakpastian normatif yang bersumber dari dua sistem hukum yang sama-sama berpengaruh di Indonesia, yakni hukum Islam dan hukum positif nasional. Dalam hukum positif, praktik sewa rahim belum diatur secara eksplisit, sehingga status anak yang lahir melalui teknologi reproduksi ini sering diposisikan secara problematis, bahkan disamakan dengan anak luar kawin dalam praktik administratif dan yudisial. Di sisi lain, hukum Islam menempatkan nasab sebagai fondasi utama pembentukan hubungan hukum keluarga dan kewarisan, sehingga keterlibatan pihak ketiga dalam kehamilan dipandang berpotensi mengaburkan garis keturunan. Ketegangan normatif ini tidak berhenti pada tataran teori, melainkan berdampak nyata pada hak waris anak yang berisiko kehilangan legitimasi hukum baik secara syar'i maupun secara negara. Oleh karena itu, kebutuhan akan model rekonstruksi hukum yang tidak hanya normatif-positivistik, tetapi juga substantif, humanis, dan berorientasi pada keadilan bagi anak sebagai subjek hukum yang hidup dan berkembang menjadi semakin mendesak (Ridwan & Junaidi, 2024).

Model pertama yang ditawarkan adalah harmonisasi antara teks hukum fikih dan hukum nasional melalui pembacaan kontekstual yang progresif dan bertanggung jawab. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa prinsip nasab dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan moral dan sosial yang melandasinya, yakni menjaga keteraturan keluarga dan martabat manusia. Dalam konteks teknologi reproduksi modern, pembacaan tekstual yang kaku berpotensi menghasilkan ketidakadilan baru, khususnya bagi anak yang tidak memiliki kuasa atas cara kelahirannya. Oleh karena itu, harmonisasi interpretatif mendorong agar prinsip nasab dibaca dalam bingkai maqasid al-syariah, khususnya perlindungan terhadap keturunan dan hak anak. Dengan demikian, adaptasi prinsip fikih terhadap realitas surrogacy tidak dimaksudkan untuk melegitimasi praktiknya secara mutlak, melainkan untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh pengakuan dan hak kewarisan yang adil dalam kerangka hukum nasional tanpa menanggalkan nilai dasar syariat (Abikan, 2024).

Model kedua menekankan urgensi pembentukan norma khusus dalam hukum nasional yang secara tegas mengatur status keperdataan anak hasil sewa rahim. Ketiadaan pengaturan eksplisit selama ini menyebabkan ketergantungan pada analogi hukum yang sering kali tidak memadai dan membuka ruang diskriminasi terhadap anak. Norma khusus diperlukan agar negara tidak lagi menempatkan anak dalam posisi hukum yang ambigu, melainkan memberikan kepastian mengenai nasab keperdataan, hak waris, serta hak hukum lainnya secara administratif dan yudisial. Regulasi yang jelas juga akan membantu hakim dalam memutus perkara dengan standar yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan anak. Lebih jauh, pembentukan norma khusus menunjukkan kehadiran negara dalam merespons perkembangan teknologi reproduksi secara etis

dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hukum nasional berfungsi sebagai instrumen ketertiban dan juga sebagai sarana keadilan sosial yang melindungi kelompok paling rentan, yakni anak (Suryadi et al., 2025).

Model ketiga adalah integrasi mekanisme alternatif perlindungan hak anak, seperti wasiat wajibah atau instrumen jaminan hukum lain yang memungkinkan anak memperoleh hak ekonomi tanpa harus mengubah struktur nasab tradisional secara radikal. Pendekatan ini bersifat pragmatis-etis, karena berupaya menjembatani ketegangan antara norma fikih klasik dan kebutuhan perlindungan anak dalam konteks modern. Melalui mekanisme alternatif, anak tetap dapat memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi dan pengakuan sosial meskipun status nasabnya diperdebatkan. Wasiat wajibah, misalnya, dapat diposisikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum orang tua genetik terhadap anak, tanpa harus menabrak prinsip kejelasan nasab yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Dengan cara ini, hukum tidak dipaksa memilih antara kesetiaan pada tradisi dan perlindungan anak, melainkan mengintegrasikan keduanya secara proporsional dan berkeadilan (Komala, 2018).

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, praktik surrogacy memang masih menuai penolakan luas karena dianggap berpotensi mengaburkan nasab. Namun demikian, literatur fikih modern menunjukkan adanya ruang ijtihad yang mempertimbangkan kepentingan anak sebagai prioritas etik. Perbedaan pendapat ulama terkait siapa yang harus diakui sebagai ibu apakah ibu biologis, genetik, atau pengasuh menunjukkan bahwa persoalan ini tidak sesederhana larangan normatif semata. Perdebatan tersebut justru membuka ruang refleksi bahwa hukum Islam memiliki tradisi dinamis dalam merespons realitas baru. Dengan pendekatan ijtihad yang berhati-hati, hukum Islam dapat menawarkan solusi untuk menjaga kemurnian nasab, sekaligus juga mencegah ketidakadilan terhadap anak. Perspektif ini menegaskan bahwa nilai keadilan dan kemaslahatan merupakan bagian inheren dari syariat, bukan unsur eksternal yang dipaksakan (Pratiwi & Habib, 2023).

Fondasi filosofis dari seluruh upaya rekonstruksi hukum ini adalah prinsip keadilan substantif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat analisis. Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak berhenti pada pemenuhan prosedur formal, melainkan memastikan bahwa hasil akhirnya benar-benar melindungi hak dan martabat anak. Dalam konteks anak hasil sewa rahim, keadilan substantif berarti memastikan bahwa anak tidak kehilangan hak waris hanya karena cara kelahirannya berada di luar pola konvensional. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menempatkan perlindungan terhadap manusia sebagai tujuan utama syariat, sekaligus sejalan dengan semangat hukum nasional yang mengakui anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dengan demikian, rekonstruksi hukum yang berkeadilan tidak bertentangan dengan nilai agama maupun negara, melainkan menjadi titik temu keduanya (Nur, 2024).

Secara praktis, ketiga model rekonstruksi hukum tersebut saling melengkapi dan tidak berdiri sendiri. Harmonisasi interpretatif memberikan dasar filosofis dan teologis bagi putusan hukum yang lebih adaptif, sementara norma khusus menyediakan kepastian hukum yang tegas dan operasional. Pada saat yang sama, mekanisme alternatif seperti wasiat wajibah memastikan bahwa perlindungan hak ekonomi anak tetap berjalan meskipun terjadi perbedaan tafsir normatif. Implementasi ketiga model secara simultan memungkinkan terbentuknya rezim hukum yang tidak hanya konsisten, tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan anak. Pendekatan ini membantu mencegah fragmentasi putusan pengadilan dan menciptakan standar perlindungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen kesejahteraan dan keadilan bagi anak (Putra, 2021).

Meskipun menjanjikan, implementasi model rekonstruktif ini tidak lepas dari tantangan. Resistensi terhadap perubahan norma tradisional, pluralitas tafsir fikih, serta keterbatasan dialog antara akademisi, ulama, dan pembuat kebijakan menjadi hambatan nyata. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar untuk melakukan reformasi hukum yang lebih inklusif dan humanis. Perkembangan teknologi reproduksi menuntut hukum untuk bersikap responsif tanpa kehilangan pijakan nilai. Dialog lintas disiplin menjadi kunci agar hukum Islam dan hukum nasional tidak berjalan secara paralel tetapi saling berinteraksi dalam kerangka perlindungan anak. Dengan pendekatan ini, reformasi hukum tidak dipahami sebagai ancaman terhadap tradisi, melainkan sebagai upaya menjaga relevansi nilai-nilai hukum dalam menghadapi realitas baru (Suriaatmaja, 2025).

Dengan memadukan harmonisasi interpretatif, pembentukan norma hukum khusus, dan mekanisme alternatif perlindungan hak anak, dapat dirumuskan kerangka yuridis yang menjamin kepastian hukum waris bagi anak hasil sewa rahim tanpa mengorbankan integritas nilai-nilai hukum Islam dan prinsip keadilan dalam hukum nasional. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukanlah kompromi terhadap norma agama atau negara, melainkan manifestasi dari tujuan luhur keduanya. Rekomendasi normatif yang lahir dari pendekatan ini membuka ruang bagi regulasi baru yang berpihak pada anak, menghormati nilai moral, serta menjembatani hukum religius dan sekuler dalam satu orientasi bersama: keadilan substantif bagi anak. Dengan demikian, hukum dapat hadir tidak hanya sebagai sistem aturan, tetapi sebagai sarana perlindungan kemanusiaan yang bermakna (Zulfahmi et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa status keperdataan anak hasil sewa rahim dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia masih berada dalam ruang ketidakpastian normatif yang berdampak langsung pada pemenuhan hak waris anak. Hukum Islam menempatkan kejelasan nasab sebagai fondasi

utama pewarisan demi menjaga tujuan syariat (maqasid al-syariah), khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga praktik sewa rahim dipandang problematik karena melibatkan pihak ketiga yang berpotensi mengaburkan hubungan nasab. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum menyediakan pengaturan khusus yang komprehensif mengenai surrogacy, sehingga status keperdataan dan hak waris anak sering bergantung pada konstruksi hukum umum dan penafsiran yudisial yang tidak selalu konsisten. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang bersifat normatif dan filosofis melalui harmonisasi interpretasi fikih, pembentukan norma hukum khusus, serta pemanfaatan mekanisme alternatif perlindungan hak anak, agar kepastian hukum waris dapat terwujud tanpa mengorbankan integritas nilai-nilai hukum Islam dan prinsip keadilan dalam hukum nasional, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikan, I. Y. (2024). The Status Of Assisted Reproductive Technology Conceived-Child In Islamic Inheritance Law. *Asy-Syari'ah*, 26(2), 163–182.
- Aksa, F. N., Tahmid, M., & Widia, S. M. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.24256/pal.v10i1.6537>
- Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Forde, L. (2021). Welfare, justice, and diverse models of youth justice: A children's rights analysis. *The International Journal of Children's Rights*, 29(4), 920–945. <https://doi.org/10.1163/15718182-29040005>
- Harland, S. R. (2023). Hak Waris Anak Hasil Surogasi Menurut Peraturan Perundang–Undangan di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 2(3), 17–23.
- Hsb, S. A., & Azizah, N. (2025). Between Nasab and Heirs: Examining the Status of the Surrogate Mother's Child in Contemporary Islamic Law. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 11(1), 198–209. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v11i1.14503>
- Imanullah, M. N. (2021). Kedudukan Surogasi dan Status Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 9(1), 124–136. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28926>
- Islam, M. F., & Sirojuddin, M. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Anak Hasil Surrogate Mother. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(02), 36–50. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1872>

- Komala, N. (2018). Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia). *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(1), 65–81. <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i1.21>
- Maulana, A., Akbar, Z., Habibie, R. A., Norhadi, M., & Hasuna, K. (2024). Inheritance Rights of Nasabiyyah Children Born Out of Wedlock According to Islamic Family Law. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 444–461. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25072>
- Maulida, M., & Barkatullah, A. H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3393–3402. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7790>
- Nur, W. (2024). Hak Waris Anak Hasil Surogasi Dalam Dualisme Hukum Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 6(1), 35–50.
- Nurantiana, N., Yunus, A., & Abbas, I. (2020). Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(4), 570–585.
- Pratiwi, N. S., & Habib, M. (2023). Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal Smart Law*, 2(1), 101–109.
- Putra, R. M. (2021). Analisis Terhadap Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim. *Officium Notarium*, 1(3), 447–456. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss3.art4>
- Putri, A. P., & Ramadhani, D. A. (2021). Surrogate Mother Validity against Children's Civil Status: Comparative Study, Surrogate Mother in Indonesia and Ukraine. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 78–85. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i1.3950>
- Ridwan, M., & Junaidi, M. (2024). A View of Civil Law and Islamic Law on the Practice of Surrogate Mother. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 19(4), 495–509.
- Suriaatmaja, T. T. (2025). The Legal Status of Unborn Children as Heirs: A Comparative Study of Civil Law and Islamic Law. *Sinergi International Journal of Law*, 3(3), 152–160. <https://doi.org/10.61194/law.v3i3.794>
- Suryadi, Y. I. W., Wati, N. L. M. M., Astara, I. W. W., Suryawan, I. G. B., & Kosasih, J. I. (2025). The Legality of the Surrogate Mother Agreement Reviewed from Indonesian Civil Law. *Lex Publica*, 12(1), 90–117. <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.279>
- Syahmanda, M. R., Wiradibrata, M. W., & Pramono, G. M. D. (2024). Gestational Surrogacy dalam Islam dan Implikasi Hukum Syariah. *Ikhlās: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(4), 163–172.
- Syarif, N., Safe'i, A., Astarudin, T., & Sar'an, M. (2018). *Transformasi dan integrasi hukum Islam dalam hukum nasional: Kajian atas model, problem dan reformasi hukum Islam di Indonesia*. UIN Bandung.

- Yang, A. K., Humaira, L., & Elmiyah, N. (2025). Akibat Hukum Praktik Surogasi: Suatu Tinjauan Perbandingan. *Lex Patrimonium*, 4(3), 9.
- Zulfahmi, Z., Asrofi, A., & Suroto, S. (2024). A Review of Islamic Law on the Practice of "Tumpang Rahim" Based on Maqāṣid al-Syari'ah and Contemporary Scholars. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 231–246.